BAB II

KEBIJAKAN TVPRA DI ERA PRESIDEN SEBELUM PRESIDEN BARACK OBAMA

Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya pada wanita dan Anak-anak (salah satu dari tiga "Protokol Palermo"), mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai:

Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksanaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan exploitasi. Exploitasi termasuk, paling tidak, exploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari exploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Banyak Negara keliru dalam memahami definisi ini dengan melupakan perdagangan manusia dalam Negara atau menggolongkan migrasi tidak tetap sebagai perdagangan . TVPA menyebutkan "bentuk-bentuk perdagangan berat" didefinisikan sebagai:

A. Perdagangan seks dimana tindakan seks komersial diberlakukan secara paksa, dengan cara penipuan, atau kebohongan, atau dimana seseorang diminta secara paksa melakukan suatu tindakan demikian belum mencapai usia 18 tahun; atau

B. Merekrut, menampung, mengangkut, menyediakan atau mendapatkan seseorang untuk bekerja atau memberikan pelayanan melalui paksaan, penipuan, atau kekerasan untuk tujuan penghambaan, peonasi, penjeratan hutang (ijon) atau perbudakan.

Dalam definisi-definisi ini, para korban tidak harus secara fisik diangkut dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Definisi ini juga secara jelas berlaku pada tindakan merekrut, menampung, menyediakan, atau mendapatkan seseorang untuk maksud-maksud tertentu.

A. Perdagangan Manusia

Dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aktifitas pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.[1] Perdagangan manusia merupakan suatu aktifitas jual beli dimana manusia merupakan komoditas utamanya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC mendefinisikan human trafficking sebagai "*Human Trafficking is a crime againts humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transfering, harbouring or receiveing a person trough use a force, coercion or other means for the purposes of exploiting them*."[2] Yang berarti perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima

[1] *kbbi*. (n.d.). Retrieved March 3, 2017, from kbbi Website: http://kbbi.web.id/dagang

[2] *UNDOC*. (n.d.). Retrieved 3 3, 2017, from UNDOC Web Site: http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html#What_is_Human_Trafficking

manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan eksploitasi.

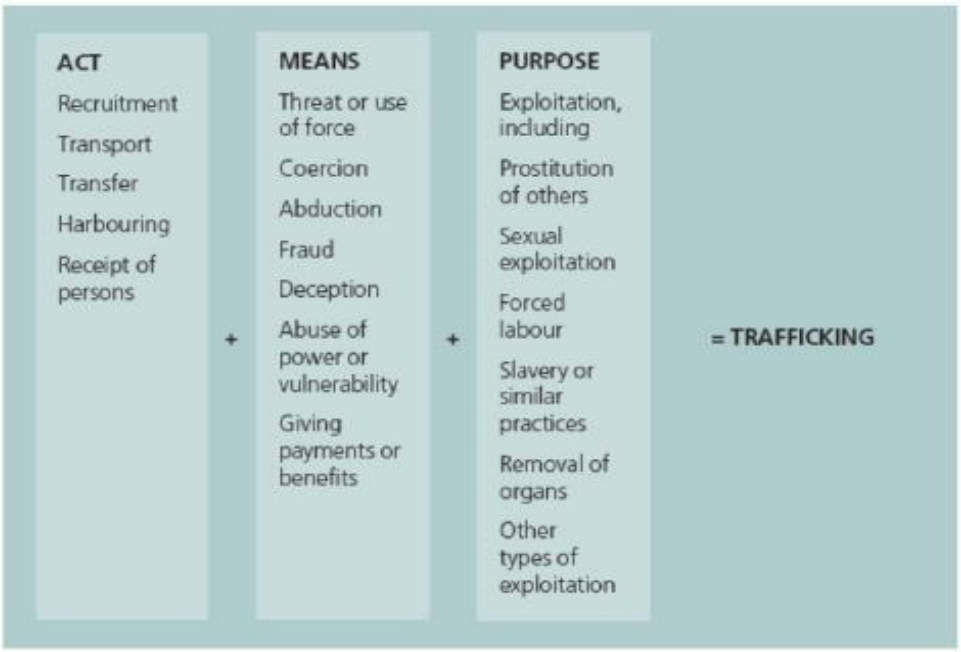

Tabel 2.1[3]

Pada tabel 2.1 dijelaskan bahwa tindakan rekruitmen, perpindahan, dan transfer yang menggunakan ancaman, kekerasan, memanfaatkan kelemahan korban perdagangan manusia, memberikan imbalan/keuntungan kepada korban perdagangan manusia yang bertujuan untuk eksploitasi, prostitusi/eksploitasi secara seksual, buruh paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, dan tindakan eksploitasi lainnya merupakan tindakan perdagangan manusia.

Sedangkan GAATW (Global Alliance Againts Traffic in Woman) mendefinisikan trafficking sebagai:

“Semua usaha atau tindakan yang berhubungan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau

[3] *UNDOC*. (2009, January 1). Dipetik March 29, 2017, dari UNDOC Website: https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html

tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk pekerjaan yang tidak diinginkan dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, hutang, atau lilitan hutang pertama kali."[4]

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia secara garis besar terjadi meliputi:

1. Tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, serta penerimaan seorang manusia.
2. Menggunakan cara pemaksaan, ancaman, penculikan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan posisi dan wewenang dengan memberi bayaran sehingga mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang.
3. Bertujuan untuk mengekspolitasi seseorang, atau menyebabkan seseorang tereksploitasi.

Kasus perdagangan manusia hampir menyerupai kasus narkoba. Kasus seperti ini merupakan kasus yang pelik, karena sulit untuk menemukan laporan-laporan tindakan perdagangan sebelum benar-benar terjadi atau baru menyadari. Perlu adanya pendekatan-pendekatan tertentu untuk hanya mendata korban kasus perdagangan manusia. Tertutupnya kasus perdagangan manusia seringkali menjadi penghalang bagi kepolisian untuk mencegah terjadinya kegiatan tersebut.

Perdagangan orang pada dasarnya merukapan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi pemenuhan atas hak atas kebebasan pribadi. Pada

[4] Pearson, E. (2000). *Human Rights and Trafficking in Persons: A Handbook.* Bangkok: Global Alliance Against Traffic in Women.

hakekatnya hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikecualikan dalam bentuk apapun. Hal ini ditegaskan dalam deklarasi PBB tentang hak asasi manusia tahun 1948 merumuskan bahwa "Setiap orang dilahirkan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara".[5] Isu utama dalam masalah perdagangan orang adalah tercabutnya hak atas kebebasan pribadi seseorang disebabkan karena perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengambil alih kekuasaan atas seseorang secara tidak manusiawi.

Banyak pihak bersepakat bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius karena dampak dari kejahatan ini mengakibatkan hancurnya kehidupan para korban. Dalam kondisi terburuk bahkan perdagangan orang disebut sebagai pelanggaran atas sejumlah hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak atas keadilan, hak atas kondisi kerja yang layak, dan hak untuk mengembangkan diri.[6] Dari hak-hak tersebut, dua jenis hak utama yang menjadi isu perlindungan HAM dalah terkait dengan pelanggaran hak atas kebebasan pribadi dan hak atas kesejahteraan.

Terdapat berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang. Instrumen – instrumen tersebut adalah :[7]

1. Deklarasi universal hak asasi manusia.
2. Konvenan internasional hak-hak sipil dan politik.
3. Konvenan internasional hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
4. Konvensi hak anak dan protokol opsional yang terkait.

[5] ibid
[6] Manusia, K. H. (2014). *Buku Pedoman Penanganan Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.* Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, h. 10-11.
[7] Ibid, h. 11-12.

5. Konvensi tentang larangan dan tindakan segera penghapusan pekerjaan terburuk bagi anak.
6. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
7. Protokol perserikatan bangsa-bangsa menentang kejahatan terorganisir transnasional dan protokol pencegahan, penekanan dan penghukuman perdagangan orang, khususnya wanita dan anak-anak melengkapi konvensi menentang kejahatan terorganisir transnasional.
8. Konvensi asosiasi negara-negara Asia Selatan untuk kerjasama regional menentang perdagangan perempuan dan anak-anak untuk prostitusi.

International Labour Organization pada tahun 2012 memperkirakan sebanyak 5.5 juta anak atau sekitar 26% menjadi korban perdagangan anak di seluruh dunia dari total 20.6 juta jumlah korban. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan baik dari Amerika Serikat maupun dari negara lain dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dan buruh kasar di wilayah Amerika Serikat. Fakta menyebutkan bahwa banyak anak yang menjadi korban perdagangan orang di wilayah Amerika Serikat masih merupakan pelajar aktif di sistem sekolah Amerika Serikat.[8]

Ancaman kejahatan human trafficking semakin menyebar ke seluruh dunia. Menyebarnya kasus kejahatan transnasional ini telah melanda di semua benua termasuk benua Amerika. Bahkan telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena persoalan perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan merukapan bentuk baru serta berkembang menjadi persoalan kemanusiaan yang memprihatinkan sehingga kejahatan ini tergolong sebagai pelanggaran terhadap pemajuan, pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan manusia dan hukum.

[8] Birge, E. (2015). *Human Trafficking in America's School.* New York: U.S. Department of Education, h. 5.

Dan dalam hal ini NCB – Interpol pusat yang sering kita sebut International Crime Police Organization (ICPO) telah menetapkan status kejahatan ini telah menjadi epidemi internasional yang mempengaruhi seluruh dunia karena keuntungan yang tinggi dan resiko rendah. ICPO mencatat bahwa kejahatan ini menghasilkan sekitar USD 32 milyar setiap tahun, dan bahwa saat ini terdapat sekitar 2,4 juta korban perdagangan manusia, 1,2 juta dari mereka merupakan anak-anak.[9]

B. Kebijakan Trafficking Victims Protection Act 2000

Kebijakan Trafficking Victims Protection Act 2000 bisa dibilang merupakan sebuah kebijakan anti perdagangan manusia yang sukses dalam menangkal praktik perdagangan manusia. Kebijakan TVPA sudah melewati 3 buah amandemen yaitu pada tahun 2003, 2005, dan 2008. Kebijakan ini mengartikan seseorang menjadi korban perdagangan manusia ketika seseorang dipaksa untuk melakukan pekerjaan buruh kasar atau pekerja seks komersial melalui cara kekerasan, penipuan, dan paksaan.[10]

Setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun melakukan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia tanpa memperhatikan kekerasan, penipuan, dan cara-cara paksaan yang dipakai.

Kebijakan TVPA meningkatkan hukuman bagi para pelaku yang terbukti dalam tindak pidana perdagangan manusia, serta bagi para korban tindak pidana perdagangan manusia kebijakan ini juga memberikan mereka keuntungan dan layanan setelah mereka

[9] ibid

[10] *Fight Slavery*. (t.thn.). Dipetik March 4, 2017, dari Fight Slavery Website: https://fightslaverynow.org/why-fight-there-are-27-million-reasons/the-law-and-trafficking/trafficking-victims-protection-act/trafficking-victims-protection-act/

mendapat pendataan dari U.S. Department Health and Human Services (Departemen Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat).[11]

Kebijakan TVPA memungkinkan para korban tindak pidana perdagangan orang untuk mendapatkan T-Visa (Transit Visa) untuk dapat tinggal di wilayah Amerika Serikat untuk beberapa waktu.

Kebijakan TVPA melihat untuk melawan kejahatan perdagangan manusia harus menggunakan prinsip 3P yaitu: Prosecution (penuntutan), Protection (perlindungan), dan Prevention (pencegahan).

1. Prosecution (penuntutan) mengenakan hukuman yang cocok bagi pelaku perdagangan manusia dan mengirim pelaku ke penjara karena mengeksploitasi orang untuk keuntungan
2. Protection (perlindungan) meliputi identifikasi korban, menyediakan korban akses kesehatan dan tempat tinggal sementara, dan ketika korban sudah pulih maka akan dipulangkan ke negara asalnya
3. Prevention (pencegahan) meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap praktik tidak berperikemanusiaan yang melibatkan perdagangan manusia dan mempromosikan sebuah pergantian pandangan bahwa mengurangi melihat keuntungan dari hasil perdagangan manusia.[12]

Tujuan dibuatnya kebijakan TVPA 2000 ini untuk mencegah kehajatan perdagangan manusia meluas ke luar negeri, melindungi korban dan membantu mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka dengan bantuan dari negara bagian serta

[11] Ibid

[12] *The Protection Project*. (t.thn.). Dipetik March 5, 2017, dari The Protection Project Website: http://www.protectionproject.org/resources/law-library/u-s-anti-trafficking/

pemerintah pusat, dan menuntut para pelaku kejahatan perdagangan manusia dengan hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan dari negara bagian.[13]

Perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada korban perdagangan manusia yang diatur dalam kebijakan TVPA termasuk perumahan, pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, dan program negara bagian lainnya yang bertujuan untuk membangun kembali kehidupan dari para korban perdagangan manusia ini.

Kebijakan TVPA juga menyediakan T-Visa yang memperpolehkan korban perdagangan manusia boleh menetap di Amerika Serikat untuk beberapa waktu. Kebijakan TVPA mensahkan lebih dari 5.000 korban perdagangan manusia setiap tahunnya untuk mendapatkan *permanent residence status* setelah 3 tahun hanya mendapatkan visa untuk tinggal sementara.[14]

Peraturan T-Visa menandakan adanya perubahan dalam peraturan mengenai imigrasi, dari yang sebelumnya banyak korban perdagangan manusia di deportasi karena dianggap pendatang gelap. Korban perdagangan manusia juga lebih mendapat pengamanan karena masuk dalam *witness protection program* (program perlindungan saksi)

Peraturan TVPA juga membuat para korban perdagangan manusia berhak untuk mendapatkan keuntungan dan bantuan di bawah negara bagian atau program pemerintah pusat setelah mereka mendapat sertifikasi dari departemen kesehatan dan layanan masyarakat. Korban perdagangan manusia yang telah dewasa diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi dari departemen kesehatan dan pelayanan masyarakat sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan layanan sosial.

[13] ibid.
[14] ibid

Setelah disertifikasi mereka berhak untuk melamar untuk segala kemudahan dan layanan dari pemerintah negara bagian dan program bantuan lainnya yang dibiayai oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk korban di bawah usia 18 tahun mereka tidak wajib untuk mengikuti sertifikasi ini. Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan sertifikasi ini supaya penyedia layanan ini tahu bahwa mereka berhak untuk mendapatkan kemudahan dan layanan yang menjadi hak mereka.[15]

Korban perdagangan manusia yang bukan merupakan warga negara Amerika Serikat berhak untuk mendapat kemudahan dan layanan dari kebijakan TVPA ini sama halnya dengan para pengungsi. Sedangkan korban perdagangan yang merupakan warga negara Amerika Serikat tidak memerlukan sertifikasi untuk mendapatkan kemudahan layanan. Sebagai warga negara Amerika Serikat mereka berhak untuk mendapatkan beragam kemudahan.

Kebijakan TVPA juga meresmikan *The President's Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons* (PITF). PITF ini terdiri dari 15 departemen dan badan pemerintah negara bagian yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasi pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia. PITF melakukan pertemuan setiap tahun yang dipimpin oleh sekretaris negara. Badan dalam PITF ini bertugas untuk membawa perwakilan pemerintah, pihak swasta, advokat dan korban yang selamat, pemimpin agama, penegak hukum, dan akademisi

[15] ibid

Lembaga-lembaga yang terlibat di dalam PITF terdiri 17 lembaga yaitu:[16]

1. Department of State
2. Department of the Treasury
3. Department of Defense
4. Department of Justice
5. Department of the Interior
6. Department of Agriculture
7. Department of Labor
8. Department of Health and Human Services
9. Department of Homeland Security
10. Domestic Policy Council
11. National Security Staff
12. Office of Management and Budget
13. Office of the Director of National Intelligence
14. Office of the United States Trade Representative
15. Federal Bureau of Investigation
16. U.S. Agency for International Development
17. U.S. Equal Employment Oportunity Commission

C. Kebijakan Trafficking Victims Reauthorization Act 2003

[16] *Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2003*. (t.thn.). Dipetik March 10, 2017, dari Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2003 Web Site: https://www.congress.gov/bill/108th-congress/house-bill/2620

Pada tahun 2003 pemerintahan presiden George Bush, Jr mengamandemen peraturan TVPA menjadi TVPRA. Kebijakan TVPRA di era George Bush, Jr menyediakan kurang lebih $ 200 juta untuk melawan praktik perdagangan manusia di seluruh dunia. TVPRA memperbaharui komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengidentifikasi dan membantu korban baik buruh kasar maupun korban pedagangan seksual.

Trafficking Victims Protection Reauthorization Act 2003 merupakan amandemen dari kebijakan *Trafficking Victims Protection Act* 2000 yang digagas oleh presiden Bill Clinton. Kebijakan TVPRA 2003 mengarahkan presiden Amerika Serikat yang saat itu dijabat oleh George Bush, Jr untuk meresmikan program larangan perbatasan (*border interdiction*) dengan menunjuk NGO yang menyediakan tempat penampungan sementara yang beroperasi di perlintasan perbatasan.[17]

Kebijakan TVPRA menyediakan dan menginisiasi untuk membantu 18.000-20.000 korban yang masuk ke wilayah Amerika Serikat setiap tahunnya.[18] TVPRA meningkatkan aturan hukum pidana yang dapat menjerat pelaku perdagangan manusia. Kebijakan ini memberikan wewenang kepada korban perdagangan manusia untuk mengenakan aturan hukum pidana dari negara bagian untuk menghukum para pelaku perdagangan manusia yang mengambil keuntungan dari perdagangan seks maupun buruh kasar yang tidak diperikan upah yang layak.

NGO ini juga membantu untuk memberi edukasi kepada para korban perdagangan manusia dan melatih penjaga perbatasan, pegawai, dan para penegak hukum untuk :

a. Mengidentifikasi pelaku dan korban dari berbagai macam bentuk perdagangan.
b. Memperlakukan korban perdagangan manusia dengan baik.

[17] ibid
[18] ibid

c. Memonitor perkembangan pelaksanaan program larangan perlintasan perbatasan bagi para pelaku perdagangan manusia, termasuk membantu dalam identifikasi korban tersebut untuk meminimalisir lalu lintas perdagangan manusia melalui jalur perbatasan.

Kebijakan ini mengharuskan presiden untuk membuat program yang mendukung program televisi dan radio untuk menginformasikan ke luar negeri populasi yang rentan terjebak dalam perdagangan manusia dan meningkatkan kesadaran masyarakat di negara-negara tujuan mengenai praktek-praktek seperti budak dan pelanggaran hak asasi manusia lain yang terlibat dalam perdagangan manusia

Kedua mengarahkan presiden untuk meminta maskapai penerbangan mengembangkan dan menyebarkan bahan untuk mengingatkan wisatawan bahayanya pariwisata seksual adalah perbuatan ilegal dan akan dituntut bagi mereka yang terlibat, mendorong maskapai penerbangan untuk bekerja sama dengan NGO dalam mengembangkan bahan-bahan ini, memantau semua pihak dalam mematuhi persyaratan ini.[19]

Ketiga mengarahkan presiden untuk memastikan bahwa setiap hibah, bantuan, dan perjanjian kerjasama federal dimana dana bantuan tertentu yang berkaitan dengan urusan internasional yang akan diberikan kepada badan swasta. Dana ini tetap diawasi oleh pemerintah negara bagian ketika suatu waktu badan swasta ini terlibat dalam praktik perdagangan manusia maka pemerintah berhak untuk memutus hibah, bantuan, dan kerjasama federal yang telah dibangun.

[19] *Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2003*, loccit

Amandemen undang-undang TVPRA ini juga mengatur tentang perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada korban perdagangan manusia meliputi bantuan hukum, bantuan kesehatan, bantuan izin tinggal sementara. Bantuan ini juga dapat dinikmati oleh keluarga korban perdagangan manusia dengan mendapat pelayanan yang sama dengan korban perdagangan manusia. Revisi TVPRA ini juga mengatur peningkatan manfaat dan layanan untuk korban perdagangan manusia. Korban juga dapat dijadikan sebagai saksi untuk membantu penyidikan praktik perdagangan manusia.

Sejak TVPRA 2003 diresmikan SPOG (*Senior Policy Operating Group*) yang terdiri dari pejabat yang ditunjuk sebagai wakil dari PTIF (*President's Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons*). Untuk memastikan seluruh pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, SPOG membawa departemen federal dan lembaga yang menangani semua aspek perdagangan manusia.[20]

Kerjasama SPOG dan departemen federal ini meliputi penegakan pidana dan aparat penegakan hukum, pengembangan identifikasi korban dan perlindungan, dukungan untuk inovasi dalam pengumpulan data dan penelitian, pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kesadaran masyarakat akan tindak pidana perdagangan manusia, meningkatkan pembentukan kemitraan dan memberikan kesempatan lebih untuk penelitian, dan sinkronisasi bantuan asing strategis terkait dan keterlibatan diplomatik.

D. Tindakan Presiden Bush dalam TVPRA 2003

a. Presiden George Bush mengunjungi Tampa, Florida untuk menghadiri pertemuan nasional pertama dalam konfrensi pelatihan dalam menyelamatkan perempuan dan anak-anak dalam tindak pidana perdagangan manusia

[20] *U.S. Department of State*. (t.thn.). Dipetik March 12, 2017, dari U.S. Department of State Web Site: https://www.state.gov/j/tip/response/usg/index.htm

b. Presiden tetap melanjutkan program TVPA untuk memajukan perang terhadap perdagangan manusia, yang merupakan bentuk modern dari perbudakan. Perdagangan manusia merupakan masalah yang serius bagi Amerika Serikat dan bagi seluruh dunia. Setiap tahun diperkirakan sekitar 600.000 – 800.000 laki-laki, perempuan, dan anak-anak diperjualbelikan sesuai keinginan mereka melewati jalur perbatasan internasional, sekitar 14.500 – 17.500 orang diperjualbelikan di wilayah Amerika Serikat. Korban dari perdagangan manusia direkrut, dipindahkan, atau dijual dalam bentuk buruh kerja paksa dan perbudakan, termasuk prostitusi, buruh, tentara anak, dan petani. Sekitar 80 persen korban perdagangan manusia merupakan wanita, 70 persen dari korban wanita ini dipekerjakan di industri seks komersial.[21]

c. Presiden George Bush, Jr sudah berusaha sekuat tenaga untuk memerangi perdagangan manusia di Amerika Serikat maupun di luar negeri. Presiden George Bush, Jr mendukung dan menandatangani TVPRA 2003 dan kebijakan perlindungan korban. Keduanya memperkuat otoritas penegak hukum dalam memerangi perdagangan manusia dan memastikan korban mendapatkan pertolongan dan bantuan. Sejak tahun 2001 pemerintahan presiden George Bush, Jr telah menyediakan hingga $295 juta untuk memberantas praktik perdagangan manusia di hampir 120 negara di dunia.[22]

Pada bab ini dapat ditarik kersimpulan bahwa perdagangan orang pada dasarnya merukapan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena menghalangi pemenuhan atas hak atas kebebasan pribadi. Pada hakekatnya hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikecualikan dalam bentuk apapun. Hal ini ditegaskan dalam deklarasi PBB tentang hak asasi manusia tahun 1948 merumuskan

[21] ibid

[22] *Human Trafficking - A New Form of Slavery*. (t.thn.). Dipetik March 13, 2017, dari Human Trafficking - A New Form of Slavery Web Site: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/traffic/

bahwa “Setiap orang dilahirkan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara”. Isu utama dalam masalah perdagangan orang adalah tercabutnya hak atas kebebasan pribadi seseorang disebabkan karena perbuatan pihak-pihak tertentu yang mengambil alih kekuasaan atas seseorang secara tidak manusiawi.

Presiden George Bush juga sudah melakukan berbagai upaya baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk memberantas perdagangan manusia. Kebijakan TVPA juga merupakan landasan bagi Amerika Serikat untuk mencegah, menghukum pelaku perdagangan manusia, dan melindungi korban perdagangan manusia.